

BAB IV

PEMBAGIAN HAK WARIS DI MASYARAKAT

A. Praktik Pembagian Hak Waris di Masyarakat Kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten

Pembagian harta waris sesudah muwaris meninggal dunia merupakan proses yang sudah menjadi ketentuan hukum waris Islam, dimana harta waris hanya bisa dibagikan ketika seorang muwaris telah meninggal dunia. Dan beberapa masyarakat di kampung sawangan ini sendiri sudah melakukan pembagian hak waris setelah muwaris itu meninggal, ada pula yang sudah dibagikan sebelum muwaris meninggal, jadi antar saudara sekandung pun tidak ada saling perselisihan satu sama lain.¹

Pemberian harta benda semasa hidup tersebut tentunya merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang lazim terjadi di kalangan adat pada umumnya, khususnya dalam lingkungan

¹ Observasi yang peneliti lakukan di Kampung Sawangan, terkait dengan pelaksanaan waris yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 12 September 2021

masyarakat *partilineal* dengan sistem kewarisan *mayorat* seperti pada masyarakat Kampung sawangan itu sendiri, dalam sistem kewarisan kampung Sawangan, pemegang ahli waris pertama adalah anak laki-laki, maka dari itu anak laki-laki tersebut berkewajiban menjadi tulang punggung atau pengganti orang tua untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, seperti halnya membiayai sekolah adik-adiknya sampai ia dewasa (menikah).

Maksud dari pemberian harta waris semasa *muwaris* masih hidup ialah untuk mewajibkan para muwaris membagikan harta dengan cara layak menurut anggapan pewaris dan juga untuk mencegah perselisihan. Dalam pemberian ketika masih hidup merupakan pemberian yang secara langsung tanpa adanya perantara.²

Seperti halnya bentuk pemberian yaitu pemberian atas tanah, rumah, ladang, Dan harta pusaka, yang diberikan kepada anak laki-laki sebagai tempat untuk mencari nafkah. Pemberian semacam ini sebagai bentuk tanda kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Proses pemberian barang-barang harta benda

² Wawancara dengan ustadz Uding (*Tokoh masyarakat*) pada tanggal 13 September 2021

oleh orang tua kepada anaknya dalam masyarakat Sawangan, sudah dilakukan beberapa orang tua (pewaris) yang masih hidup yaitu hibah.³

1. Hibah

Masyarakat kampung Sawangan desa Panongan Kecamatan Panongan Tangerang banten melakukan pembagian harta warisnya sebelum orang tua meninggal yang mana sering disebut hibah. Hibah yang dilakukan masyarakat kampung Sawangan tidak dilakukan sertamerta akan tetapi menunggu orang tua meninggal. Tentang porsi pembagiannya ada yang sama rata antara laki-laki dan perempuan ada juga yang laki-laki mendapat lebih dari dua bagian, ada juga sebagian anak perempuan mendapatkan sama seperti laki-laki sedangkan sebagiannya lagi lebih sedikit.

Dibawah ini ada beberapa persamaan dan perbedaan pemahaman masyarakat kampung sawangan mengenai hibah:

- a. Persamaan: pemahaman masyarakat kampung sawangan tentang hibah sama dengan yang

³ Wawancara dengan Bapak Elam, (*Tokoh Masyarakat*), yang dilakukan pada Minggu 13 September 2021

disyariatkan Islam, menurut masyarakat kampung sawangan tentang pengertian hibah adalah memberikan harta atau sesuatu yang bermanfaat ketika piha pemberi masih hidup. Sedangkan hibah menurut Islam adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan imbalan daripihak penerima pemberi dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.

- b. Perbedaan: perbedaan yang sangat terlihat dari pemahaman masyarakat kampung Sawangan tentang hibah adalah, sebagian masyarakat kampung Sawangan berpendapat bahwa Hibah itu bersifat mengikat kecuali antara orang tua dan anak, sebagian lainnya berpendapat bahwa hibah itu tidak bersifat mengikat baik antara orang tua, anak, maupun dengan orang lain.

2. Harta waris

Adapun yang diperoleh peneliti yang terdapat pada jenis dan wujud harta warisan adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh harta kekayaan, baik yang merupakan kekayaan yang berwujud benda tetap maupun benda bergerak, seperti;
 - 1) Peternakan (Sapi, ayam, Kambing, dan burung)
 - 2) Pertanian (Sawah)
 - 3) Perkebunan
 - 4) Rumah
 - 5) Tanah
- b. Harta pustaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut mempunyai kekuatan magis.
- c. Harta Bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) istri pada saat pelaksanaan perkawinan.
- d. Harta pencarian, yaitu harta yang diperoleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

- e. Harta yang besar dari pemberian seseorang, kepada suami atau istri maupun kedua-duanya.⁴

Dari data yang sudah peneliti wawancara dengan tokoh masyarakat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa harta warisan itu dapat berupa barang-barang yang berwujud benda dan barang-barang yang tidak berwujud yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya, yaitu kepada anak laki-laki tertua, baik dia anak laki-laki nomer tiga ataupun anak terakhir dari beberapa saudaranya.⁵

Dalam sistem pembagian harta waris yang mereka gunakan, mereka beranggapan tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dikarenakan seorang anak laki-laki tertua yang menerima harta warisan memiliki kewajiban mengantikan orang tua mereka baik dari kebutuhan keluarganya hingga kebutuhan adik-adiknya sehingga mereka menikah.

Ketika ketentuan hukum waris sudah ditentukan dalam Islam sepertihalnya pada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan

⁴ Wawancara dengan Bapak Ustadz Soleh, (*Tokoh masyarakat*), yang dilakukan pada 14 September 2021

⁵ Wawancara dengan Bapak Ustadz Soleh, (*Tokoh masyarakat*), yang dilakukan pada 14 September 2021

berapa bagian anak laki-laki dan perempuan bahkan sampai ketentuan pembagian harta waris, namun pada realita yang ada sekarang ini banyak para masyarakat Kampung Sawangan yang tidak menggunakannya.⁶

3. Ahli waris

Seperti halnya yang terjadi di beberapa kepala Keluarga di Kampung sawangan, berbagai macam pandangan mereka mengenai waris;

- a. Pandangan anak laki-laki yang menerima warisan di Kampung Sawangan (Wawancara keluarga Bapak uding)

Dalam pandangan anak laki-laki, hukum adat Desa Panongan sangat berlaku dan harus di lakukan di Kampung Sawangan kecamatan Kecamatan Panongan, jadi anak laki-laki tertua yang berhak menguasai atas harta peninggalan keluarga dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas

⁶ Observasi yang peneliti lakukan di Kampung Sawangan, *terkait dengan pelaksanaan waris*, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2021

dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok ahli waris yang lain. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya. Hal ini dikarenakan, masyarakat adat kampung Sawangan merupakan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keapakakan yang mana mengutamakan garis keturunan laki-laki.⁷

Berdasarkan wawancara yang dimaksud di atas ahli waris hanya terletak pada anak laki-laki tertua, dan harta yang diwariskan bukan hanya harta peninggalan saja, bisa juga dengan gelar semisalnya penerus orang tua, dan ia sebagai pemimpin mutlak hak waris atas kekayaan, baik pusaka dari kerabat orang tuanya.

Namun sebenarnya jika di lihat dari segi moril anak laki-laki tertua sangat rugi dan justru saudara-saudaranya yang lain tidak mendapatkan warisan tersebut yang beruntung, dikarenakan anak laki-laki tertua tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban yang sungguh berat.

⁷ Wawancara dengan Bapak Uding dan Bapak Elam, (*Anak Laki-laki yang menerima waris namun tidak melaksanakan Hukum waris Islam*) yang dilakukan pada Selasa 14 September 2021

Dikarenakan ia menjadi wakil dari rumahnya untuk segala kegiatan yang bersifat diluar baik mengenai keluarga ataupun pembiayaan.⁸

b. Pandangan Anak Perempuan Yang Memiliki Hubungan Nasab Dengan Ahli Waris di Kampung Sawangan

Jika dalam pembagian harta waris menurut sebagian wanita kampung Sawangan yaitu; Jika seorang anak perempuan mendapatkan harta waris dari orang tua mereka (pewaris) yang sudah meninggal maka mereka anak perempuan bisa mendapatkan bagiannya sisa dari pembagian ahli waris laki-laki, baik harta pusaka tinggi maupun pusaka rendah. Dikarenakan ahli waris laki-laki akan menjadi tulang punggung keluarga setelah muwaris meninggal dunia. meskipun anak laki-laki itu adik dari ahli waris perempuan mereka tetap mendapatkan separuh

⁸ Observasi yang peneliti lakukan di Kampung Sawagan, *terkait dengan kewajiban anak tertua menerima waris*, yang dilakukan pada Rabu 15 September 2021

dari harta muwaris. Akan tetapi anak laki-laki itu diberi syarat untuk mengurus adik-adiknya sampai menikah.⁹

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya, anak perempuan itu tetap mendapatkan harta waris walaupun bagiannya lebih sedikit dari ahli waris laki-laki, dan dengan kejadian ini pun tidak adanya perselisihan antara mereka, karena mereka sendiri sudah ikhlas dan ridho atas ketentuan yang sudah diamanahkan oleh muwaris yang sudah meninggal.¹⁰

c. Pandangan Tokoh Masyarakat (agama) kampung Sawangan Mengenai Pembagian Waris (Wawancara keluarga K.H Uki dan Bapak Uja)

Tokoh agama Desa Panongan menyikapi penerapan hukum waris saat ini yang berlaku di masyarakat Sawangan khususnya tidak bisa disamakan dengan hukum waris yang ada di Islam, dikarenakan

⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Alimah dan Ibu banyak (*Ahli waris perempuan yang menerima harta sisa dari ahli waris laki-laki*), dilaksanakan pada Minggu Tanggal 19 September 2021

¹⁰ Observasi yang peneliti lakukan di Kampung Sawangan, *terkait dengan Ahli waris perempuan yang mendapatkan harta sisa (ashabah)*, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021

mereka mempunyai wilayah adat tersendiri mengenai pembagian waris.

Dan di masyarakat kampung sawangan ini masih memakai hukum hibah yang artinya harta yang dihibahkan oleh *muwaris* sebelum muwaris meninggal, dan karena sudah diamanahkan hartanya oleh *muwaris*, ahli waris pun mengikhlaskan atas apa yang sudah diberi oleh orang tua mereka.¹¹

Sepertia hasil wawancara dengan salah satu tokoh Masyarakat kampung Sawangan bahwa harta peninggalan yang diwariskan dibagi menjadi harta pusaka tinggi, yaitu harta yang telah turun-temurun dalam beberapa keturunan, atau harta nenek moyang dan harta pusaka rendah, yaitu harta yang dikuasai oleh keluarga karena mata pencaharian sendiri. Dalam pembagian harta waris ketika orang tua masih hidup merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya guna untuk melangsungkan kehidupan anak-anaknya kelak. Di mana

¹¹ Wawancara dengan Kiyai Uki (*Tokoh agama*), dilaksanakan pada Minggu 26 September 2021

proses ini merupakan hal yang biasa dan kewajiban orang tua apalagi anak-anaknya akan menikah.¹²

Demikian proses dalam pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Panongan terkhususnya masyarakat Sawangan sendiri dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuan bagi masyarakat Sawangan, dan apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, apabila menemukan kesulitan maka keluarga selalu menyerahkan permasalahan kepada peradilan adat yang dipimpin oleh tokoh agama guna memecahkan masalah.¹³

Para tokoh Agama Desa Panongan khususnya masyarakat Sawangan selalu berusaha memberikan penyuluhan tentang keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kewarisan, di mana para tokoh

¹² Wawancara dengan bapak Uja (*Tokoh masyarakat*), dilaksanakan pada Minggu 26 September 2021

¹³ Observasi yang peneliti lakukan di Kampung Sawangan, *terkait dengan Pembagian harta waris di setiap kepala keluarga*, yang dilaksanakan pada hari Minggu 26 September 2021

agama berharap masyarakat Sawangan memiliki wawasan keagamaan yang lebih baik.¹⁴ Supaya suatu kebiasaan yang biasa dilakukan dalam pembagian harta waris ketika pewaris masih hidup maupun sudah meninggal bisa ditinggalkan. Para tokoh agama menyebutkan harta-harta waris yang tidak dihibahkan seperti; harta bawaan karena harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah dan harta bersama, karena harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama.

B. Tinjauan Hukum Islam Dan KHI Mengenai Praktik Pembagian Hak Waris Di Masyarakat Kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten

Hukum waris yang dianut oleh masyarakat Sawangan merupakan sistem hibah. Seperti yang dibahas dalam judul ini bahwa praktik pembagian hak waris dimasyarakat.

¹⁴ Wawancara dengan Kiyai Uki (*Tokoh Agama*), terkait pembagian harta waris yang dilaksanakan pada Minggu 3 Oktober 2021

Seperti dibahas di atas bahwa ada beberapa alasan orang tua membagikan atau memberikan harta warisan dengan seadil-adilnya dan penuh dengan keikhlasan kepada anaknya semasa muwaris masih dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal merupakan bentuk kasih sayang mereka dan menghindari perselisihan antar anak kandungnya.

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Al-hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan ijtihad. Beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah QS An-Nisaa' dan dapat ditambahkan satu ayat dalam QS Al-Anfal. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan Hukum Waris;

1. QS An-Nisaa' ayat 1 menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah,

2. QS Al-Anfal ayat 75 menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah, sebagai lebih diutamakan dari sebagian yang lain,
3. QS An-Nisaa' ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya,
4. QS An-Nisaa' ayat 8 memerintahkan agar sanak keluarga, anak yatim, dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi,
5. QS An-Nisaa' ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan cucu yang akan ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan anaknya,
6. QS An-Nisaa' ayat 10 memperingatkan agar orang-orang hati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim,

7. QS An-Nisaa' ayat 11 menentukan bagian anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan.¹⁵

Sedangkan hukum waris hibah Menurut pasal 171 (a) KHI adalah Pemberian suatu secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁶ Seperti pemberian harta orang tua kepada anak-anaknya penuh sukarela, karena agar tidak terjadi perselisihan antar saudara.

Dalam sistem pembagian harta waris di masyarakat Sawangan itu sendiri tidak semua masyarakat menggunakan atau memanggil orang lain dalam membagikan warisannya, seperti memanggil kepala tokoh Agama atau tokoh masyarakat, tetapi cukup dengan orang tua dan anak-anaknya yang mengetahuinya.

Sejak dulu masyarakat Sawangan melakukan proses pembagian warisan ini atau disebut harta peninggalan, padahal jika dilihat dari keagamaannya mereka mengerti sistem kewarisan dalam hukum Islam, namun mereka tetap menggunakan proses pembagian kewarisan secara adat mereka yaitu secara hukum

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum waris Islam*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2004), h. 5

¹⁶ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV Nuansa Aulia, 2020), h. 51

hibah. Dan mereka berasumsi bahwa pemberian semasa *muwaris* masih hidup maupun sudah meninggal dianggap merupakan hal yang biasa dan kewajiban orang tua apabila anak-anaknya akan menikah.

Sedangkan dalam persoalan ketika pembagian harta warisan, dalam Islam telah ditentukan bahwa harta peninggalan (harta waris) hanya berlaku ketika *muwaris* telah meninggal dunia dan harus mengikuti ketentuan hukum Islam dan KHI.

Dan Jika di lihat dari asas ini bahwa sistem pembagian harta waris dalam Islam tidak dapat di alihkan harta warisnya kepada orang lain, selama yang mempunyai harta masih dalam keadaan hidup dan tidak sampai menyebabkan pertengkaran dengan saudara sendiri.

Secara realitasnya sistem yang mereka gunakan sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Sawangan, yang mana mereka mempraktikan pembagian harta warisnya tidak menggunakan hukum Islam melainkan memakai hukum hibah itu sendiri, Dan mereka beranggapan sistem pembagian yang mereka terapkan sangat memudahkan mereka tanpa terjadinya

perselisihan harta dikarenakan yang membagi harta tersebut secara adil atas kesukarelaan orang tua yang memberikan warisan kepada anaknya. Dalam beberapa kasus yang telah terjadi di masyarakat Sawangan sistem seperti ini tidak banyak menimbulkan perselisihan antara ahli warisnya, kebanyakan ahli waris menerima dengan sistem kewarisan yang terletak pada garis keturunan laki-laki, adapun perselisihan yang sering terjadi hanya sebatas kebutuhan saudara-saudara sekandungnya seperti halnya ketika salah satu dari saudaranya akan menikah atau yang lainnya mengenai kebutuhan hidup mereka.

Adapun permasalahan yang sering terjadi pada anak laki-laki tertua hanya merasa belum bisa menjadi pengganti orang tua mereka. Dalam kasus seperti ini masyarakat Sawangan sendiri sudah memberikan solusi seperti halnya saudara terdekat dari keluarga mereka berkewajiban membimbing serta memberikan arahan sehingga mereka merasa mampu untuk mengelola kehidupan keluarga mereka. Namun jika anak laki-laki tertua masih memiliki paman maka yang berkewajiban membimbing adalah saudara dari ayah (paman).

Pembagian kewarisan yang telah ditetapkan hukum Islam dan persepsi masyarakat Sawangan saat ini yaitu:

1. Diperbolehkan bagi muwaris memberikan warisan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan KHI, sedangkan Ketentuan Hukum Islam, Tidak diperbolehkan bagi muwaris memberikan warisan jika tidak sesuai dengan Hukum Islam dan KHI. Tertulis dalam pasal 171 huruf g KHI yang berbunyi “*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*”.
2. Harta waris hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua, sedangkan Ketentuan Hukum Islam Dibagi ke seluruh ahli waris.
3. Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan, sedangkan menurut ketentuan Hukum Islam dan KHI anak perempuan mendapatkan bagian warisnya.
4. Harta pusaka tidak dapat dijual, sedangkan diperbolehkan jika ia masih mempunyai nilai jual

5. Diperbolehkan membagikan harta warisan ketika *muwaris* belum meninggal dunia, sedangkan menurut Hukum Islam harus dibagikan setelah *muwaris* meninggal dunia.

Penerapan hukum waris Islam di Kampung Sawangan RT02/ RW03 Desa Panongan sendiri belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat tersebut, hanya sebagian kecil masyarakat Sawangan yang menggunakan hukum waris Islam.

Jika dilihat masyarakat Sawangan sendiri lebih cenderung dengan sistem kewarisan adat atau Hibah yang sejak lama sudah mereka gunakan di mana harta peninggalannya diberikan secara adil dan merata kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 176 dan surat Al- Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. AL-Baqarah : 177)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ وَهُوَ يُرِثُهَا وَهُوَ يُرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ
 فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak

mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisaa : 176)

Pada ayat ini dipenuhi sebagian dari janji Allah itu, yaitu berupa jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Mereka meminta fatwa kepadamu, Nabi Muhammad, tentang kalalah, yaitu seorang yang mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya, yakni bagian dari saudara perempuan itu, adalah seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika saudara perempuan itu mati dan saudara laki-laki itu masih hidup, ketentuan ini berlaku jika dia, saudara perempuan yang mati itu, tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan yang mewarisi itu berjumlah dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan

jika mereka, ahli waris itu, terdiri atas saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Demikian Allah menerangkan hukum tentang pembagian waris kepadamu, agar kamu tidak sesat, dalam menetapkan pembagian itu. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang membawa kebaikan bagimu dan yang menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan, maka taatilah segala perintah-Nya dan jauhilah segala larangan-Nya.

Mereka beranggapan bahwa harta peninggalan atau waris adat dan hibah lebih mudah dan cepat selain sudah diterapkan sejak lama dalam pembagian harta warisan.

Wujud kewarisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sedikit saja yang berbeda dengan wujud warisan menurut hukum di masyarakat Sawangan. Dalam hukum waris Islam yaitu pembagian hak waris haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Jika pembagian hak anak laki-laki haruslah sesuai dengan asas dan ketentuan *Furu'ul waris*. Sepertihalnya penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 yang menjelaskan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia

mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan¹⁷.

¹⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,... h. 53